



PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN PADA DESA NANGANESA

Oleh

Apriana Marselina¹⁾, Yulita Londa²⁾ & Nuraini Ismail³⁾

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Flores

Jl. Sam Ratulangi Ende Flores, 081353724380

Email: ¹aprilradja82@gmail.com, ²selolitalonda@yahoo.com & ³nurainiismail100@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang didasarkan pada aturan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Nanganesa dan Desa Manulondo Kecamatan Ndona Kabupaten Ende dari tahun 2015-2019 dan data mengenai proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tahap perencanaan sudah melaksanakan prinsip transparansi, responsif dan partisipatif untuk mencerminkan prinsip akuntabel tercermin di dalam musrenbangdes. Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana ADD di Desa Manulondo dan Nanganesa kurang mencerminkan prinsip akuntabilitas yang telah dibangun, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan pedesaan. Tahap pertanggungjawaban terintegrasi di dalam APBDes dan bentuk kegiatan fisik yang diberikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Tahap pengawasan dan evaluasi memberikan kunci dari seluruh kegiatan pengelolaan dana sehingga memberikan kepercayaan yang lebih pada masyarakat karena Pemerintah Desa memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa & Pembangunan Pedesaan

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai Pelaksanaan Sistem Desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan [1] [2]. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut UU No. 23/2014 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No.22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras

dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional.

Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11 [3], Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [1], Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [4], Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat



Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Permasalahan yang dialami oleh pemerintah Desa Nangesa dan Desa Manulondo kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah dalam pengelolaan alokasi dana desa, kurang maksimalnya partisipasi gotong – royong dari masyarakat untuk kegiatan- kegiatan desa yang di biayai oleh ADD. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi kasus Desa Nangesa dan Desa Manulondo Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende”).

LANDASAN TEORI

Undang – undang yang mengatur Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [5]

Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu [6].

Konsep Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana [7] [8] .

Konsep dan Definisi Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten) [9]. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelasan pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa [10].

Konsep Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. [2] Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas



wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [11].

Otonomi Desa

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan [12].

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut [13].

Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN [3].

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut [13]. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah [14] adalah :

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian-pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut

3. *Value for money*

Value for money prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses-penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik.


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa saling berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus didasarkan pada aturan pemerintah tersebut. Pengelolaan ADD berdasarkan peraturan di bagi kedalam tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban yang tentunya jika pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menunjang pembangunan pedesaan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah gambar rerangka pemikiran :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, set kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang [15].

Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen/arsip berupa gambaran umum desa, dan struktur organisasi.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Desa Nangesa dan Desa Manolondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka dari Kantor Desa Nangesa dan Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan beberapa sumber yang berbentuk informasi, baik lisan maupun tulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan harapan agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemerintah desa Nangesa dan Desa manulondo Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen desa serta arsip-arsip desa yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pengumpulan Data Merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Reduksi Data Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat di tarik dan diverifikasi Penyajian Data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar mudah dibaca.

Penarikan Kesimpulan Merupakan penelitian harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian.



Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan pada atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa saling berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal penjelasan disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat serta 30% untuk pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara Rabu, 24 Agustus 2019 dengan Bapak Klemens Lori (Sekretaris Desa Nanganesa) Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Dimana 30% untuk Operasional Hukum Tua atau Kepala desa, Operasional lembaga di desa atau PKK, Karang Taruna. Dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai penunjang kegiatan kelembagaan, kepala desa, bintek BPD (Badan Permusyarawatan Desa), penunjang pokja profil desa, pembuatan drainase, pembukaan jalan tani, tembok penahan air (TPA), rabat jalan, bronjolisasi, belanja alat musik bambu, belanja komputer, belanja pengadaan linmas, belanja hari ulang tahun desa, hari ulang tahun kecamatan.”

Dari hasil wawancara diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa peruntukannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Berikut pengalokasian dana Alokasi Dana Desa Nanganesa dan Desa Manulondo tahun 2015:

Tabel Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Manulondo Tahun 2015

No	Uraian	Desa Manulondo
1	Belanja Operasional BPD	Rp 1.500.000
2	Belanja Operasional LKMD	Rp 800.000
3	Belanja Operasional PKK	Rp1.000.000
4	Bantuan Sosial	Rp 74.468.603
5	Biaya Pelaporan	Rp 300.000
6	Belanja umbul-umbul bendera kantor	Rp1.000.000
7	Belanja 2 buah meja BPD dan PKK	Rp 200.000
Jumlah		Rp 79.268.603

Sumber : Kantor Desa Manulondo, 2015

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 menyatakan bahwa pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dan yang terjadi di Desa Nanganesa dan Desa Manulondo sudah melakukan proses perencanaan sesuai dengan pasal tersebut. Menurut Ibu Marselina Londa (Sektetaris Desa Manulondo) Pemerintah Desa Manulondo ketika menyusun perencanaan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan desa Manulondo, pertama menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, kedua menyusun Rencana Pembangunan Desa atau yang di sebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) jangka waktunya adalah 1 tahun. Kedua perencanaan ini merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Penyusunan perencanaan desa Manulonda , masyarakat desa bisa berperan aktif dan ikut serta dalam penyusunannya. Wadah perencanaan desa dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Hasil wawancara Senin 26 Agustus 2019



Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan pasal 81 menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Menurut Bapak Ignasius Simo (Anggota BPD) proses pelaksanaan di Desa Nanganesa harus diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan. Sama dengan desa lain, pada desa Nanganesa dan Desa Manulondo Pengelolaan Alokasi Dana Desa di mulai dari tilik dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang di masing-masing dusun untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh ADD sesuai dengan kondisi dan potensi desa.

Dari titik dusun, maka ditemukannya program kerja dari berbagai sektor dan bidang lalu dibahas lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri perangkat desa dan tokoh masyarakat guna menyusun RKPDes sesuai dengan RPJMDes tahun 2015- 2019, APBDes, RPD dan profil desa. Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa . (Hasil wawancara Rabu, 28 Agustus 2019)

Menurut Bapak Marcelinus Dee (Tokoh Masyarakat) Dalam pengamatan di lapangan terlihat bahwa pemerintah desa Nanganesa dan Desa Manulondo partisipasi dari masyarakat desa masih kurang aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan. Seperti kegiatan gotong-royong. Masyarakat yang kurang aktif dalam pelaksanaan musyawarah desa menyebabkan pelaksanaan pembangunan masih terbatas. (Hasil Wawancara 2 September 2019).

Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai transparansi informasi yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat Desa memberikan respon yang positif terhadap keberhasilan program pemerintah desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Tahap perencanaan sudah melaksanakan prinsip transparansi, responsif dan partisipatif untuk mencerminkan prinsip akuntabel tercermin di dalam musrenbangdes.
2. Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana ADD di Desa Manulondo dan Nanganesa kurang mencerminkan prinsip akuntabilitas yang telah dibangun, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan pedesaan.
3. Tahap pertanggungjawaban terintegrasi di dalam APBDes dan bentuk kegiatan fisik yang diberikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
4. Tahap pengawasan dan evaluasi memberikan kunci dari seluruh kegiatan pengelolaan dana sehingga memberikan kepercayaan yang lebih pada masyarakat karena Pemerintah Desa memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana Alokasi Dana Desa.
5. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif terlihat dalam segi waktu pelaksanaan yang masih terjadi keterlambatan, selain itu juga, kurangnya



partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa berjalan sesuai dengan aturan sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih baik.
2. Seluruh masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di desa serta memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan sebaiknya ditingkatkan, agar bisa menyerap Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih banyak lagi pada tahun-tahun yang mendatang. Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. R. Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014.
- [2] S. Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 2, 2017.
- [3] P. Pemerintah, "Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005," *Statewide Agricultural Land Use Baseline*, vol. 1, no. 1, 2015.
- [4] M. Z. Abidin, "Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, vol. 6, no. 1, 2015.
- [5] C. d. Wulandari, "KESIAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL PASCA TERBITNYA UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN*, 2017.
- [6] P. A. S. S. K. W. M. A. Putra, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng," vol. 8(2), 2017.
- [7] D. Kurniawan, "Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi," *Ekonomi*, 2007.
- [8] S. d. A Kadir, "Dinamika Sosial Terhadap Rencana Pembangunan Bandara di Desa Tonggurambang Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, vol. 7, no. 1, 2019.
- [9] A. A. d. Fathony, "PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LANGONSARI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN," *PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LANGONSARI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN*, vol. 10, no. 3, 2019.
- [10] K. M. L. B. S. d. Isnayanti, "DAMPAK AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi kasus Desa Jagaraga)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, vol. 7, no. 2, 2019.
- [11] S. Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)," 2017.
- [12] H. N. Drajat Tri Kartono, "Konsep dan Teori Pembangunan Dr.," 2016.
- [13] M. Khusaini, "DESENTRALISASI FISKAL DAN MANAJEMEN ANGGARAN DAERAH: STUDI DI JAWA TIMUR," vol. 1, no. 1, 2007.



-
- [14] A. Suharsimi, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)," Rineka Cipta, 2010.